

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Daniel Naibaho<sup>1</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>

[danielnaibaho@student.uhn.ac.id](mailto:danielnaibaho@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak**

Penelitian ini membahas fenomena geng motor sebagai bentuk kejahatan jalanan yang semakin marak di Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan remaja di dalamnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa tindakan geng motor umumnya bersifat kolektif dan meliputi balapan liar, penggeroyokan, penganiayaan, serta perusakan fasilitas publik, yang diperkuat oleh identitas kelompok dan penyebaran konten melalui media sosial. Keterlibatan remaja dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya, pola pengasuhan keluarga yang kurang efektif, serta lingkungan sosial yang minim kontrol dan fasilitas positif. Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan fenomena ini memerlukan sinergi antara penegakan hukum dan upaya preventif berbasis keluarga, pendidikan, serta pengawasan lingkungan untuk mengurangi potensi keterlibatan remaja dalam aktivitas geng motor.

**Kata Kunci:** Geng Motor, Kejahatan Jalanan, Remaja, Hukum Pidana, Faktor Sosial.

**Abstract**

*This study examines the phenomenon of motorcycle gangs as a form of street crime that is increasingly prevalent in Indonesia and analyzes the factors that influence adolescent involvement in them. Using normative legal research methods through regulatory approaches, conceptualization, and case studies, this study finds that motorcycle gang actions are generally collective and include racing, lying, assaults, obstruction, and destruction of public facilities, which are reinforced by group identity and the dissemination of content through social media. Adolescent involvement is influenced by peer pressure, ineffective family parenting patterns, and a social environment with minimal control and positive facilities. The study concludes that overcoming this phenomenon requires synergy between law enforcement and family-based preventive efforts, education, and environmental supervision to reduce the potential for adolescent involvement in motorcycle gang activities.*

**Keywords:** Motorcycle Gangs, Street Crime, Teenagers, Criminal Law, Social Factors.

**PENDAHULUAN**

Fenomena geng motor merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang terus berkembang dan semakin mengkhawatirkan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Aksi-aksi yang dilakukan kelompok ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga sering berubah menjadi tindakan kriminal seperti penganiayaan, penggeroyokan, pengrusakan fasilitas umum, intimidasi, hingga penggunaan senjata tajam. Keberadaan geng motor membentuk subkultur tersendiri di kalangan remaja dan dewasa muda yang menunjukkan pola perilaku kolektif dan cenderung agresif.

Fenomena geng motor bukan hanya berkaitan dengan perilaku remaja, tetapi juga menjadi gambaran tentang dinamika sosial dan struktur masyarakat modern. Kelompok ini kerap berkembang menjadi komunitas yang memiliki aturan, pola kepemimpinan, serta bentuk solidaritas tersendiri. Anggota geng motor umumnya berasal dari remaja yang

merasa kurang mendapatkan pengakuan di lingkungannya, sehingga mereka membangun identitas melalui kelompok yang kuat dan kadang bersifat menentang otoritas.

Salah satu bagian dari kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menangani kejahatan melalui pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan ini tidak hanya menekankan sanksi, tetapi juga mencegah dan melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyimpangan perilaku remaja, seperti keterlibatan dalam geng motor.

Keikutsertaan dalam geng motor sering menimbulkan dampak yang berat, baik bagi anggotanya maupun masyarakat. Aktivitas mereka tidak hanya berpotensi membahayakan publik—misalnya melalui balapan liar atau tindakan merusak fasilitas umum—namun perilaku berkelompok juga dapat memicu munculnya agresi terhadap warga lain. Dalam kajian kriminologis di wilayah Bali, Aksi geng motor tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, tetapi dapat berkembang menjadi tindak kekerasan seperti penggeroyokan, perampukan, hingga kasus pembunuhan.

Dari perspektif pencegahan, dukungan sosial memegang peranan yang sangat penting. Penelitian yang dilakukan di Kota Jambi menunjukkan bahwa kondisi keluarga, tekanan atau pengaruh dari teman sebaya, serta faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan seorang remaja untuk terlibat dalam geng motor. Dalam Jurnal UPGRI PNK, disebutkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi perlu disertai dengan penguatan kontrol sosial melalui keluarga serta pembentukan identitas diri yang positif bagi para remaja.<sup>5</sup>

Selain itu, keberadaan media sosial turut memperkuat posisi geng motor sebagai bagian dari subkultur remaja. Identitas kelompok semakin ditegaskan melalui berbagai unggahan, seperti rekaman balapan liar, tindakan kekerasan, maupun konten lain yang menonjolkan perilaku berisiko sebagai bentuk kebanggaan. Penyebaran materi semacam ini menimbulkan efek berantai, karena kelompok lain dapat ter dorong untuk meniru, bahkan melakukan aksi yang lebih ekstrem demi memperoleh perhatian dan pengakuan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya langkah penanganan yang lebih menyeluruh, termasuk edukasi literasi digital, pembentukan karakter remaja, serta pengawasan sosial yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar.<sup>6</sup> Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan manusia serta kemerdekaan dan kehormatan pada harta, jiwa, dan lain-lain pada hal yang merugikannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif serta asas-asas hukum yang relevan dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor<sup>8</sup>. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang berkaitan langsung dengan penerapan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta regulasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan-aturan tersebut sangat penting, khususnya dalam menelaah berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti balapan liar, penganiayaan, penggeroyokan, maupun tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan secara kolektif.<sup>9</sup>

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif, sumber data utama yang dianalisis adalah bahan hukum tertulis, meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli (doktrin), artikel ilmiah bidang hukum, serta putusan pengadilan.<sup>10</sup> Penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris dari lapangan, melainkan melakukan penelaahan teoritis dan normatif melalui berbagai literatur guna merumuskan ketentuan hukum yang tepat dalam mengkualifikasi dan menindak perbuatan geng motor sebagai tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- A. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah sejumlah regulasi yang relevan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana kekerasan, penganiayaan, penggeroyokan (Pasal 170), pengrusakan (Pasal 406), serta perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya ketentuan mengenai balapan liar, berkendara tanpa izin, dan penggunaan kendaraan yang membahayakan keselamatan umum.<sup>11</sup> Peraturan Kepolisian terkait penindakan kejahatan jalanan dan tindakan kriminal berkelompok.
- B. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni dengan meninjau teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep kewenangan lembaga negara, asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas dalam hukum administrasi dan hukum pidana seperti konsep kejahatan berkelompok (group crime), subkultur kriminal, teori perilaku menyimpang pada remaja, konsep pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama, serta prinsip ketertiban umum dalam hukum pidana. Penelitian hukum berusaha untuk menemukan kebenaran normatif dengan menganalisis peraturan hukum, asas, dan teori baru. Studi hukum tidak hanya melihat apa yang ditulis dalam undang- undang; mereka juga melihat bagaimana undang-undang mengatur perilaku masyarakat dan mencegah penyimpangan, seperti kenakalan remaja dan geng motor.<sup>12</sup>
- C. Pendekatan kasus (case approach), yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penggeroyokan, balapan liar, dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor. Analisis terhadap putusan pengadilan memungkinkan peneliti melihat: bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP, bagaimana hakim menilai perbuatan kolektif sebagai pemberat hukuman serta bagaimana UU LLAJ digunakan untuk menindak pelanggaran yang membahayakan keselamatan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk dan karakteristik perilaku kejahatan yang dilakukan geng motor sebagai salah satu bentuk kejahatan jalanan di berbagai daerah Indonesia**

Perilaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di berbagai daerah Indonesia pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai kejahatan jalanan (street crime) karena dilakukan di ruang publik, terutama jalan umum, serta berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa bentuk perilaku menyimpang geng motor yang secara jelas masuk dalam kategori pelanggaran hingga tindak pidana lalu lintas.

Perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial dalam kelompok daripada muncul secara spontan. Mereka menjelaskan dengan teori asosiasi diferensial bahwa ketika seseorang sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung perilaku menyimpang, mereka lebih cenderung melakukannya. Remaja belajar prinsip, dorongan, dan cara berperilaku yang menyimpang dari kelompok pergaulan yang mereka anggap sebagai identitas sosial dalam geng motor.<sup>13</sup>

Penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, seperti knalpot bising, spion dilepas, lampu tidak standar, atau modifikasi ekstrim pada rangka, adalah karakteristik lain yang sering muncul. Hal ini bertentangan dengan Pasal 285 dan 286 UU Nomor 22 Tahun 2009, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan

atau denda paling banyak Rp 250.000,00.”<sup>14</sup> yang menetapkan bahwa semua kendaraan harus memenuhi standar keselamatan teknis. Pelanggaran peraturan menunjukkan bahwa geng motor mengancam keselamatan lalu lintas dan mengabaikan hukum.

Perilaku mengemudi yang membahayakan, seperti balapan liar, konvoi besar, melakukan “wheelie”, atau mengemudi zig-zag di jalan raya, adalah salah satu ciri kejahatan geng motor. Tindakan ini melanggar Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa setiap pengemudi harus mengendarai kendaraan dengan cara yang wajar dan penuh konsentrasi<sup>15</sup>. Selain itu, perilaku tersebut sering disertai dengan pengabaian terhadap perintah petugas, yang melanggar Pasal 282 UU yang sama.

Penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, seperti knalpot bising, spion dilepas, lampu tidak standar, atau modifikasi ekstrim pada rangka, adalah karakteristik lain yang sering muncul. Hal ini bertentangan dengan Pasal 285 dan 286 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa semua kendaraan harus memenuhi standar keselamatan teknis. Pelanggaran peraturan menunjukkan bahwa geng motor mengancam keselamatan lalu lintas dan mengabaikan hukum<sup>16</sup>.

Dari perspektif hukum, tindakan geng motor memiliki ciri-ciri kekerasan kolektif yang terorganisir, terjadi di lingkungan publik, mengintimidasi, dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Karena sebagian besar anggota geng motor masih remaja, fenomena ini bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterlibatan anak dalam geng motor menunjukkan masalah sosial lain, seperti kekurangan pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang permisif, dan dampak media sosial.<sup>17</sup>

Temuan penelitian mengungkap bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan geng motor di berbagai daerah di Indonesia umumnya menunjukkan pola yang hampir sama, antara lain konvoi tanpa izin, balapan liar, tindakan penggeroyokan, perusakan fasilitas publik, aksi intimidasi, pemerasan, hingga keterlibatan dalam penggunaan senjata tajam. Seluruh tindakan tersebut biasanya dilakukan secara berkelompok sebagai cara untuk menampilkan kekuatan kolektif serta mempertegas identitas sosial mereka.

Temuan ini selaras dengan studi yang dilakukan yang menjelaskan bahwa remaja cenderung menampilkan perilaku agresif ketika berada dalam komunitas tertutup yang terus-menerus memberikan pengaruh negatif. Dinamika kelompok semacam itu membentuk solidaritas yang bersifat semu dan mendorong anggota untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pembuktian loyalitas.

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Indonesia memperlihatkan pola yang cukup konsisten di berbagai wilayah. Jenis kejahatan tersebut mencakup balap liar, konvoi tanpa izin, tindakan penganiayaan dan penggeroyokan, perusakan sarana publik, perampasan, pemerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga penggunaan senjata tajam dalam aksi yang terkoordinasi. Perilaku-perilaku tersebut umumnya dilakukan secara kolektif sebagai upaya untuk menegaskan keberadaan kelompok dan memperkuat identitas bersama.

Karakteristik perilaku geng motor cenderung menunjukkan beberapa ciri berikut:

**A. Tindakan kolektif yang terkoordinasi.**

Sebagian besar aksi geng motor tidak dilakukan secara spontan, tetapi direncanakan melalui komunikasi internal seperti pesan singkat, grup media sosial, atau forum komunitas. Media sosial berperan signifikan dalam memfasilitasi koordinasi dan publikasi aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh geng motor, termasuk balapan liar dan penyerangan kelompok lain.<sup>18</sup>

**B. Pembentukan identitas kelompok melalui simbol.**

Geng motor sering menggunakan atribut seperti jaket seragam, stiker, atau nama kelompok tertentu. Identitas ini memberikan rasa memiliki sekaligus membedakan mereka dari masyarakat umum. Simbol-simbol ini memperkuat ikatan emosional anggota dan membentuk rasa solidaritas semu.<sup>19</sup>

### **C. Penggunaan kekerasan sebagai sarana legitimasi di dalam kelompok.**

Kekerasan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau kelompok yang dianggap lawan, tetapi juga sering dipakai sebagai mekanisme penyaringan atau ujian bagi calon anggota baru. Praktik kekerasan tersebut berfungsi untuk membentuk struktur hierarkis dalam geng motor sekaligus menjaga loyalitas para anggotanya.<sup>20</sup>

### **D. Dominasi media sosial dalam membentuk citra dan eksistensi kejahatan.**

Berbagai aksi seperti balap liar, perkelahian, hingga penggunaan senjata tajam kerap direkam dan dipublikasikan melalui media sosial. Penyebaran konten tersebut bertujuan memperoleh pengakuan, memancing reaksi, atau menantang kelompok lain. Media sosial menyediakan ruang bagi remaja untuk meraih reward berupa likes, komentar, dan peningkatan popularitas, sehingga perilaku menyimpang tersebut semakin diperkuat dan terus direproduksi.

### **Faktor-faktor sosial, keluarga, dan lingkungan yang mempengaruhi keterlibatan remaja dalam aktivitas geng motor**

Keterlibatan remaja dalam geng motor bukanlah sesuatu yang muncul secara mendadak, tetapi merupakan akibat dari interaksi berbagai faktor sosial, keluarga, dan lingkungan yang saling berkaitan. Pada tahap perkembangan identitas, remaja lebih mudah terpengaruh oleh tekanan dari teman sebaya, kebutuhan untuk diakui, serta keinginan membentuk identitas kelompok. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi remaja dalam geng motor dipicu oleh perpaduan antara faktor dari dalam diri maupun dari luar diri mereka. Kenakalan remaja muncul sebagai akibat dari kondisi sosial dan keluarga yang tidak stabil, seperti kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya kontrol sosial, dan lingkungan pergaulan yang negatif. Situasi tersebut membuat remaja lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindakan kekerasan dan aktivitas geng motor.<sup>21</sup>

Dari sisi sosial, pengaruh teman sebaya merupakan faktor yang paling menonjol. Remaja cenderung memiliki keterikatan kuat dengan kelompok pertemanan yang memberikan rasa diterima dan kebersamaan, sehingga perilaku menyimpang dalam kelompok tersebut dapat dengan cepat mempengaruhi anggotanya. Tekanan dari lingkungan pertemanan berperan besar dalam mendorong remaja bergabung dengan geng motor. Pada studi tersebut, para remaja menyatakan bahwa mereka merasa memperoleh penghargaan dan penerimaan yang lebih besar ketika berpartisipasi dalam aktivitas komunitas motor dibandingkan dengan saat berada di lingkungan keluarga maupun sekolah<sup>22</sup>. Ini memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 59 ayat (1), yang menetapkan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk mereka yang terpapar perilaku menyimpang, berhak atas perlindungan khusus.<sup>23</sup> Oleh karena itu, tekanan sosial dan pergaulan yang tidak sehat adalah beberapa sumber risiko yang memerlukan intervensi dari orang tua, komunitas, dan negara.

Dari perspektif keluarga, pola pengasuhan serta kondisi dinamika rumah tangga berperan penting dalam membentuk perilaku remaja. Ketika keluarga tidak memberikan perhatian yang memadai, komunikasi kurang efektif, atau pengawasan terhadap aktivitas remaja lemah, mereka cenderung mencari lingkungan lain untuk memperoleh perhatian atau pengakuan diri. Remaja yang tumbuh dalam situasi keluarga yang bermasalah memiliki kecenderungan lebih besar untuk berperilaku menyimpang, termasuk terlibat dalam geng motor. Minimnya kedekatan emosional dengan orang tua membuat remaja lebih rentan tertarik pada kelompok yang dianggap mampu memberi rasa aman dan kebersamaan. Baik pola disiplin yang terlalu longgar maupun yang terlalu ketat dapat menimbulkan sikap pemberontakan yang mendorong munculnya perilaku menyimpang.<sup>24</sup>

Dari perspektif lingkungan sosial, kondisi permukiman yang padat, lemahnya kontrol masyarakat, serta tingginya tingkat kriminalitas dapat mendorong terbentuknya geng motor sebagai salah satu bentuk ekspresi sosial remaja. Tinggal di lingkungan yang tidak menyediakan sarana positif—seperti ruang berkumpul, kegiatan kepemudaan, atau aktivitas

rekreatif yang konstruktif—mendorong remaja mencari alternatif aktivitas yang justru berisiko. Remaja di kawasan perkotaan yang menghadapi tekanan sosial tinggi dan minim fasilitas publik memiliki kecenderungan lebih besar untuk bergabung dengan kelompok-kelompok menyimpang<sup>25</sup>. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan sosial yang buruk atau menyimpang, menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ini menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak sehat, tanpa sarana sosial yang cukup, dan kurangnya pengawasan dapat menjadi faktor utama yang mendorong perilaku kenakalan remaja, termasuk keterlibatan dalam geng motor.<sup>26</sup>

Selain itu, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya hubungan emosional antara remaja dan orang tua merupakan faktor signifikan yang memicu munculnya perilaku menyimpang. Ketika remaja tidak memperoleh perhatian, dukungan emosional, ataupun keterlibatan orang tua secara memadai, mereka cenderung mencari kelompok lain yang dapat memberi rasa memiliki, termasuk geng motor. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang tidak konsisten—baik terlalu longgar maupun sangat otoriter—dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk memberontak dan bergabung dengan kelompok berisiko. Sebaliknya, pengawasan yang tepat, komunikasi yang hangat, serta hubungan emosional yang kuat terbukti mampu mengurangi peluang remaja terjerumus dalam kenakalan, termasuk keterlibatan dalam geng motor<sup>27</sup>. Pandangan ini juga sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 6 huruf c), yang menekankan bahwa pembinaan sosial dan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana.<sup>28</sup> Menurut sejumlah penelitian di Indonesia, pola pengasuhan yang tidak konsisten—baik terlalu longgar maupun terlalu otoriter—dapat meningkatkan kemungkinan remaja untuk memberontak dan bergabung dengan kelompok berisiko. Sebaliknya, terbukti bahwa pengawasan yang tepat, komunikasi yang akrab, dan ikatan emosional yang kuat dapat mengurangi kemungkinan remaja terlibat dalam kenakalan, termasuk keterlibatan dalam geng motor.

## KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan geng motor di sejumlah wilayah Indonesia memiliki pola yang relatif serupa, yaitu tindakan yang dilakukan secara berkelompok sebagai cara menegaskan identitas serta solidaritas antar anggota. Aksi-aksi tersebut mencakup balap liar, konvoi tanpa izin, penggeroyokan, penganiayaan, perusakan fasilitas umum, pemerasan, hingga penggunaan senjata tajam. Pola ini memperlihatkan bahwa geng motor tidak lagi hanya berfungsi sebagai komunitas pecinta kendaraan bermotor, melainkan telah berkembang menjadi sebuah subkultur dengan dinamika internal, gaya komunikasi, dan simbol-simbol kelompok yang memperkuat praktik kriminal di ruang publik.

Keterlibatan remaja dalam geng motor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan teman sebaya, pola pengasuhan dalam keluarga, hingga kondisi lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Dorongan kuat dari kelompok pertemanan, kurangnya kedekatan emosional dengan orang tua, lemahnya kontrol keluarga, serta lingkungan masyarakat yang tidak mendukung menjadi faktor utama yang memicu remaja memilih bergabung dengan kelompok berisiko tersebut. Di samping itu, media sosial juga berperan dalam memperkuat identitas subkultur geng motor dan mempermudah penyebarluasan perilaku berbahaya, sehingga turut berkontribusi terhadap pembentukan pola kejahatan dalam kelompok tersebut.

Bagi akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sinkronisasi antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi kepolisian yang mengatur penanggulangan kejahatan jalanan, khususnya yang melibatkan geng motor. Kajian ini diperlukan untuk menemukan model koordinasi antarlembaga yang ideal dalam

penanganan tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok, termasuk pembentukan standar hukum yang lebih komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana kolektif, penanganan remaja pelaku, serta mekanisme pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010  
Kartono, Kartini. Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.  
L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetari Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2009, halaman 23.  
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.  
Sutherland, Edwin H. & Cressey, Donald R. Principles of Criminology. Lanham: Rowman & Littlefield, 1992.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat 1 dari UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang semua kendaraan harus memenuhi standar keselamatan teknis  
Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang setiap pengemudi harus mengendarai kendaraan dengan cara yang wajar dan penuh konsentrasi  
Pasal 285 dan 286 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang setiap kendaraan memenuhi standar keselamatan teknis  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 6 huruf c)

### Jurnal

- Agnes Pasaribu, Elisabeth Angraeny Situmeang, Ira Patricia Simanjuntak, Yosi Gloria Lingga, Rahel Klara Bella Simanjuntak, "Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Kenakalan Remaja", Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 2024  
Baharudin. "Kekerasan Kolektif dalam Geng Motor dan Pembentukan Identitas Kelompok", Jurnal Kriminologi Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2019: hlm. 10–28.  
Daffa Aqilah & Denny Soestrisna A.S. "Dampak Media Sosial terhadap Kenakalan Remaja", Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 6, No. 1, 2023: hlm. 25–40.  
Faisal, "Pengaruh Pola Asuh Keluarga terhadap Perilaku Menyimpang Remaja", Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 11, No. 3, 2021: hlm. 140–152.  
I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", Jurnal Kertha Widya, Vol. 1, No. 1, 2013: hlm. 1–15  
Irmayani, N. R., "Fenomena Kriminalitas Remaja pada Aktivitas Geng Motor", Jurnal Sosio Informa, Vol. 4, No. 2, 2018: hlm. 120–132.  
Maheztra, A. P., Swardhana, G. M., & Suardana, I. W., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Polda Bali", Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 8, 2019: hlm. 1–15.  
Moh. Mujibur Rohman & Nashrul Mu'minin, "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, 2024: hlm. 204–221.  
Putri, R., Anderson, I., & Hajri, P., "Analisis Fenomena Kenakalan Remaja pada Komunitas Geng Motor di Kota Jambi", Jurnal Pendidikan Sosial, 2023: hlm. 45–58.  
Sanjaya, W., & Setiawati, L. "Hubungan Kontrol Sosial Orang Tua dengan Perilaku Sosial Remaja", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022: hlm. 345–356.  
Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia", Jurnal Lex Jurnalica, 2024.  
Sudjana. "Subkultur Remaja dan Perilaku Agresif dalam Kelompok Motor", Jurnal Sosiologi Remaja, Vol. 4, No. 2, 2020: hlm. 77–95.  
Suryana, A., "Fenomena Geng Motor dalam Perspektif Sosial dan Hukum", Jurnal Madani, 2023: hlm. 1–15.  
Sutanto, "Lingkungan Sosial dan Perilaku Menyimpang Remaja di Daerah Urban",

Jurnal Penelitian Sosial Indonesia, Vol. 9, No. 2, 2020: hlm. 201–219.  
Resmeliyanti, Anderson & Hajri, “Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Keterlibatan Remaja dalam Geng Motor di Kota Jambi”, Jurnal UPGRI PNK, Vol. 5, No. 1, 2023: hlm. 64–82.